



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2014/PN.Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama: -----

S U D A R M A, lahir di Meral Karimun, tanggal 30 Agustus 1984, umur 30 Tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Buddha, alamat Jl. Setia Budhi Sungai Lakam RT.004 RW.001 Kel. Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, selanjutnya disebut sebagai -----

PEMOHON;

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**; -----

-----Telah membaca surat permohonan Pemohon; -----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi; -----

-----Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan **permohonan** kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun **tanggal 10 Oktober 2014** yang telah diterima dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, tanggal 14 Oktober 2014 Nomor: 16/Pdt.P/2014/PN.Tbk, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk RI No. 2102037008840011, tanggal 12 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Capil dan KB Tanjung Balai Karimun;



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah dilahirkan dengan diberi nama: SUDARMA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Meral Karimun Kab. Tanjung Balai Karimun, pada tanggal 30 Agustus 1984, adalah anak dari Perempuan Siu Tam berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: Dua Ratus Enam Puluh Sembilan tanggal 02 Nopember 1984, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Tanjung Balai Karimun; -----
- Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran tersebut Pemohon ingin mengganti / merubah nama Pemohon dari nama SUDARMA menjadi DELMA VYNITA; -----
- Bahwa Penggantian nama kecil Pemohon karena nama SUDARMA tersebut sudah tidak cocok lagi dan sering sakit-sakitan, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama; -----
- Bahwa untuk penggantian nama kecil tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri; -----

-----Bahwa berdasarkan uraian dan alasan Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk dapat memanggil Pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan surat Penetapan tentang penggantian nama Pemohon tersebut dengan amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon dari SUDARMA menjadi DELMA VYNITA, sehingga lengkapnya menjadi DELMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VYNITA;

-
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Karimun, setelah diperlihatkan turunan yang sah dari Penetapan ini untuk mencoret nama kecil Pemohon dari SUDARMA pada Akta Kelahiran Nomor: Dua Ratus Enam Puluh Sembilan, tertanggal 02 Nopember 1984;

-
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

-----Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan **bukti-bukti surat** berupa: -----

1. Foto copy: Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 2102037008840011, atas nama SUDARMA tanggal 12 April 2013, diberi tanda bukti (**P-1**);
-
2. Foto copy: Akte Kelahiran Nomor: DUARATUS ENAMPULUH SEMBILAN an. SUDARMA, yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Tanjung Balai Karimun tanggal 02 Nopember 1984, diberi tanda bukti (**P-2**);
-
3. Foto copy: Kutipan Akta Perkawinan No. AK.564.0001766 an. SUHEMAN dengan SUDARMA (Untuk Isteri), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan KB Kab. Karimun tanggal 05 Mei 2008, diberi tanda bukti (**P-3**); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy: Kartu Keluarga No. 2102032403080031 tanggal 25 Oktober 2012,
atas nama Kepala Keluarga SUHEMAN, diberi tanda bukti (P-4).

-----Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang telah diperiksa
oleh Hakim ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai
secukupnya yang untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas permohonan ini; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan **3 (tiga) orang**
saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya,
yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

1. Saksi _____ **SUHEMAN:**

- Bahwa saksi adalah suami dari pemohon; -----
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2008 saksi menikah secara agama Buddha
dengan pemohon dan telah didaftarkan pada tanggal 5 Mei 2008; -----
- Bahwa saat ini mereka telah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu Maverick
Fabian Xhang dan Marvel Audrick Zhang; -----
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan karena pemohon
ingin merubah nama pemohon dari SUDARMA menjadi DELMA VYNITA; -----
- Bahwa perubahan nama ini dilakukan pemohon karena sering sakit-sakitan dan
menurut kepercayaan masyarakat harus diganti agar dapat membawa
keberkahan bagi hidupnya; -----
- Bahwa saksi sebagai suami maupun pihak keluarga tidak ada yang keberatan
dengan penggantian nama pemohon tersebut;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon memberikan pendapat: tidak
keberatan dan membenarkannya. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi

HARTONO:

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon; -----
- Bahwa pemohon lahir di Meral Karimun pada tanggal 30 Agustus 1984; -----
- Bahwa pemohon ingin merubah nama kecil pemohon dari nama SUDARMA menjadi DELMA VYNITA; -----
- Bahwa perubahan nama ini dilakukan pemohon karena sering sakit-sakitan dan menurut kepercayaan masyarakat harus diganti agar dapat membawa keberkahan bagi hidupnya; -----
- Bahwa dari suami maupun dari pihak keluarga pemohon tidak keberatan dengan permohonan pemohon tersebut; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya. -----

3. Saksi

ASMAYANI:

- Bahwa saksi adalah sepupu pemohon; -----
- Bahwa pemohon lahir di Meral Karimun pada tanggal 30 Agustus 1984; -----
- Bahwa pemohon telah menikah dengan SUHEMAN pada tanggal 8 Maret 2008 secara agama Buddha dan telah didaftarkan tanggal 5 Mei 2008; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut, mereka telah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu Maverick Fabian Xhang dan Marvel Audrick Zhang; -----
- Bahwa pemohon ingin merubah nama kecil pemohon dari nama SUDARMA menjadi DELMA VYNITA; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama ini dilakukan pemohon karena sering sakit-sakitan dan menurut kepercayaan masyarakat harus diganti agar dapat membawa keberkahan bagi hidupnya; -----
- Bahwa dari suami maupun dari pihak keluarga pemohon tidak keberatan dengan permohonan pemohon tersebut; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya. -----

-----Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**, menegaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*"; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon (*vide: bukti P-1*) tersebut diatas, ternyata Pemohon adalah warganegara Indonesia yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga **pengajuan permohonan** Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun **adalah sudah tepat dan benar**; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni: **Saksi SUHEMAN, Saksi HARTONO dan Saksi ASMAYANI**, yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian menyatakan bahwa benar pemohon lahir di Meral Karimun tanggal 30 Agustus 1984 (*vide*: **bukti P-2**). Dalam permohonan ini, pemohon ingin merubah nama kecilnya dari nama SUDARMA menjadi DELMA VYNITA, karena pemohon sering sakit-sakitan dan menurut kepercayaan masyarakat harus diganti agar dapat membawa keberkahan dalam hidupnya serta pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan keinginan pemohon tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya **permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan**;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** menegaskan “*pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*”; Dan selanjutnya pada **ayat (3)** ditegaskan “*berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil*”; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka pemohon **wajib melaporkan** perubahan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Karimun. Dan dihubungkan dengan keberadaan Akte Kelahiran Nomor: DUARATUS ENAMPULUH SEMBILAN an. SUDARMA yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Tanjung Balai Karimun tanggal 02 Nopember 1984 (*vide: bukti P-2*), maka yang berwenang mencatat penetapan perubahan nama tersebut adalah **Pejabat Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Karimun**; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan suatu perkara voluntair maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah selayaknya **dibebankan** **kepada Pemohon**;-----

-----**Memperhatikan**, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini; -----

M E N E T A P K A N :

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon; -----
2. **Menyatakan memberi izin** kepada pemohon untuk merubah nama kecil pemohon yang semula atas nama SUDARMA menjadi DELMA VYNITA; -----
3. **Memerintahkan** kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Karimun untuk merubah nama pemohon "**SUDARMA**" menjadi "**DELMA VYNITA**" pada Akte Kelahiran Nomor: DUARATUS ENAMPULUH SEMBILAN tanggal 02 Nopember 1984, setelah diperlihatkan salinan resmi penetapan ini; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Membebaskan** biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 174.000,-
(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah). -----

-----Demikianlah diputus pada Hari: **K A M I S** tanggal **30 OKTOBER 2014** oleh
LIENA, SH. MHum. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **URUSAN RAMBE, SH.**
Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadiri oleh **PEMOHON**. -----

PANITERA,

dto.

URUSAN RAMBE, SH.

H A K I M,

dto.

L I E N A, SH. MHum.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3.	Panggilan Sidang	: Rp.	75.000,-
4.	Leges Panggilan	: Rp.	5.000,-
5.	Redaksi Penetapan	: Rp.	5.000,-
6.	Materai	: Rp.	6.000,-
	Leges	: Rp.	3.000,-
	Jumlah	: Rp.	174.000,-

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)